



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
7. Alokasi Dasar adalah standar minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Kabupaten dibagi dengan jumlah Desa secara Kabupaten.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

15. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan Organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak di Desa untuk terlaksananya program PKK.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
19. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui Musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah Desa.
20. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa.
21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
22. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita yang merupakan bagian dari Pos Pelayanan Terpadu.

## BAB II

### ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran dan menyampaikan besaran dana yang akan diterima oleh Pemerintah Desa;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) ADD untuk seluruh Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 40.800.520.700,- (Empat puluh miliar delapan ratus juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- (4) ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap desa di Kabupaten Sumba Barat.

#### Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan cara, 90% (Sembilan puluh persen) dibagi rata dan 10% (sepuluh persen) dibagi dengan memperhatikan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Rincian ADD sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menggunakan alokasi formula sebagai berikut :

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa

ADD<sub>kab</sub> = Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten

AD<sub>kab</sub> = Besaran Alokasi Dasar Kabupaten.

- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 4

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada IKG Desa yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD pada rekening Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari besaran ADD setiap Desa;
- (3) Penyaluran ADD bulan pertama dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDDesa dan menyampaikan APBDDesa kepada Bupati;
- (4) Penyaluran ADD bulan kedua dan bulan berikutnya dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran bulanan dan Laporan Posisi Kas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- (5) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

### BAB III

#### PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Prioritas penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan :
  - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

- (2) Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa diruang publik atau di papan pengumuman Desa yang dapat diakses masyarakat Desa.

#### Pasal 7

Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan :

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Operasional Pemerintah Desa;
- d. Honorarium tenaga administrasi Desa;
- e. penetapan dan penegasan batas Desa;
- f. pendataan Desa;
- g. penyusunan tata ruang Desa;
- h. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- i. pengelolaan informasi Desa;
- j. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- k. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- l. penyelenggaraan kerja sama antara Desa;
- m. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- n. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya sesuai kondisi Desa.

#### Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dianggarkan dalam APBDDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDDesa;
- (2) Besaran Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dianggarkan dalam APBDDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDDesa;
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD diberikan setiap bulan sejak tanggal peresmian;

- (3) Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- (3) Operasional BPD dianggarkan dalam APBDDesa yang digunakan untuk membiayai fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangan BPD.
- (4) Usulan rencana biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dan disampaikan secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa setiap tahun.

#### Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa mengangkat 5 (lima) orang Tenaga Administrasi Desa dan diberikan honor setiap bulan.
- (2) Honor Tenaga Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDDesa.
- (3) Honor diberikan setiap bulan sejak tanggal pengangkatan.
- (4) Besaran honor Tenaga Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

#### Pasal 11

Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b digunakan untuk pemenuhan kebutuhan :

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi Desa.

#### Pasal 12

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a antara lain :

- a. biaya operasional;
- b. insentif pengurus;
- c. peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- d. kegiatan lainnya untuk mendukung upaya pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 13

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a diberikan kepada Tim Penggerak PKK Desa dan dapat diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

#### Pasal 14

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b diberikan kepada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang secara operasional mendukung pelaksanaan pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain LPM Desa, RT, RW, Posyandu dan BKB.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Insentif diberikan setiap bulan sejak tanggal pengukuhan.
- (4) Besaran insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 15

Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dalam bentuk pelatihan/*workshop* dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

#### Pasal 16

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dalam bentuk :

- a. Tim Penyelesaian Masalah Sosial di Desa;
- b. Pertemuan/rapat/sosialisasi;
- c. Insentif anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- d. Kegiatan lainnya untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Desa.

#### Pasal 17

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c diberikan kepada Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 20 (dua puluh orang) anggota linmas di setiap Desa dan dianggarkan dalam APBDesa;
- (3) Insentif diberikan setiap bulan sejak tanggal pengukuhan;
- (4) Besaran insentif Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 18

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus :

- a. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; dan
- c. termasuk dalam lingkup urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 19

- (1) Selain Pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, ADD juga dapat digunakan untuk membiayai Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, apabila seluruh kegiatan prioritas pemanfaatan ADD sudah dianggarkan sesuai prioritas di Desa.
- (2) Program dan kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi Penetapan Penggunaan ADD.
- (2) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan ADD dan dapat melimpahkan tugas kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan penggunaan ADD melalui fasilitasi penyusunan perencanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa yang dibahas dalam musyawarah Desa dan dilaporkan secara berkala, disesuaikan dengan format laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.
- (5) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V  
PELAPORAN ADD

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap bulan, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Laporan bulanan paling lambat tanggal 15 setiap bulan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD bulan pertama, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal ditemukan sisa ADD bulan pertama di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan Pemerintah Desa tidak menyampaikan laporan bulanan, maka Bupati menunda penyaluran ADD bulan berikutnya;
- (3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan Sisa ADD di RKD bulan sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran ADD bulan sebelumnya.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI SUMBA BARAT

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 47 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka membagi dan menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa serta mengoptimalkan penyaluran, penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2017;

Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini ialah Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa, Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa, Pelaporan Alokasi Dana Desa, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa serta Sanksi.

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Desa sesuai Kewenangan yang dimiliki Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, seluruh kelembagaan di Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

IKG Desa dalam Peraturan Bupati ini menggunakan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pegalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

### Pasal 5

(1) Cukup jelas

(2) Yang dimaksud dengan Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari besaran ADD setiap Desa adalah penyaluran ADD dilakukan setiap bulan dengan besaran total ADD masing-masing desa dibagi rata setiap bulan dalam satu tahun anggaran.

(3) Cukup jelas

(4) Cukup jelas

(5) Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Yang dimaksud dengan " Lembaga Kemasyarakatan Desa", antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 47 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 Desember 2016

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk						Alokasi Berdasarkan Formula						Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				(13)	(14)
1	TANA RIGHU	LOKO RY	582.864.581,43	2493	0,027731429	0,006932857	262	0,006184934	0,002164727	32,73	0,016080084	0,001608008	34,90	0,010681663	0,003204499	0,013910091	56.753.897,32	639.618.000,00		
				1148	0,012770028	0,003192507	442	0,010434126	0,003651944	10,98	0,005393588	0,000539359	63,95	0,019574916	0,005872475	0,013256285	0,013256285	0,013256285	54.086.331,15	636.951.000,00
				1381	0,015361855	0,003840464	268	0,006326574	0,002214301	34,83	0,017111038	0,001711104	32,97	0,010092492	0,003027748	0,010793616	0,010793616	0,010793616	44.038.514,84	626.903.000,00
				861	0,009577521	0,002394338	162	0,003824272	0,001338495	14,64	0,007191451	0,000719145	51,22	0,015679408	0,004703822	0,009155843	0,009155843	0,009155843	37.356.316,95	620.221.000,00
				1342	0,01492803	0,003732007	554	0,013078067	0,004577323	68,45	0,033627224	0,003362722	46,55	0,01424795	0,004274385	0,015946438	0,015946438	0,015946438	65.062.298,95	647.927.000,00
				1161	0,012914637	0,003228659	357	0,008427563	0,002949647	13,38	0,00657188	0,000657188	45,45	0,013910813	0,004173244	0,011008738	0,011008738	0,011008738	44.916.224,31	627.781.000,00
				1457	0,016207257	0,004051814	570	0,013455773	0,004709521	19,85	0,009751607	0,000975161	47,02	0,014393165	0,004317949	0,014054445	0,014054445	0,014054445	57.342.867,18	640.207.000,00
				1334	0,01483904	0,00370976	385	0,009088548	0,003180992	34,78	0,017066887	0,001706689	52,60	0,016100719	0,004830216	0,013429656	0,013429656	0,013429656	54.793.697,20	637.658.000,00
				959	0,010667646	0,002866911	403	0,009513468	0,003329714	25,12	0,012339601	0,00123396	42,39	0,012976749	0,003893025	0,01112361	0,01112361	0,01112361	45.384.907,05	628.249.000,00
				1008	0,011212708	0,002803177	388	0,009159368	0,003205779	15,88	0,007801286	0,000780129	45,46	0,013914264	0,004174279	0,010963364	0,010963364	0,010963364	44.731.094,36	627.596.000,00
				1577	0,017542103	0,004385526	429	0,01012724	0,003544534	32,20	0,015821192	0,001582119	60,45	0,018502811	0,005550843	0,015063022	0,015063022	0,015063022	61.457.914,70	644.322.000,00
				834	0,009277181	0,002319295	321	0,007577725	0,002652204	18,30	0,008989314	0,000898931	62,66	0,019179478	0,005753843	0,011624274	0,011624274	0,011624274	47.427.642,06	630.292.000,00
				616	0,00685221	0,001713053	189	0,004461651	0,001561578	10,70	0,005257504	0,00052575	54,20	0,016591817	0,004977545	0,008777926	0,008777926	0,008777926	35.814.394,30	618.679.000,00
				706	0,007853345	0,001963336	216	0,00509903	0,00178466	10,70	0,005257504	0,00052575	61,63	0,018864831	0,005659449	0,009933196	0,009933196	0,009933196	40.527.958,74	623.393.000,00
				1206	0,013415204	0,003353901	234	0,005523949	0,001933382	17,75	0,008720653	0,000872065	51,09	0,015639101	0,00469173	0,010850979	0,010850979	0,010850979	44.272.537,85	627.137.000,00
				701	0,007977726	0,001849432	131	0,003092467	0,001082363	14,64	0,007191451	0,000719145	57,02	0,017454295	0,005236288	0,008987729	0,008987729	0,008987729	36.668.360,59	619.533.000,00
2	LOLU	KALEBU ANA KAKA	582.864.581,43	812	0,009032459	0,002258115	313	0,007388872	0,002586105	9,42	0,004625541	0,000462554	50,12	0,015342725	0,004602817	0,009909591	40.431.648,87	623.296.000,00		
				762	0,008476273	0,002119068	321	0,007577725	0,002852204	26,97	0,013247581	0,001324758	61,77	0,018908321	0,005672496	0,011768827	0,011768827	48.016.201,05	630.881.000,00	
				1964	0,021846982	0,005461746	1565	0,036944359	0,012930526	68,62	0,033713521	0,003371352	37,39	0,014444506	0,003433352	0,025196975	0,025196975	102.804.971,15	685.669.900,00	
				1750	0,019466506	0,004866627	640	0,015108236	0,005287983	48,77	0,023961914	0,002396191	38,26	0,011712668	0,0035138	0,016064501	0,016064501	65.544.001,14	648.409.000,00	
				1100	0,01223609	0,003059022	619	0,014612497	0,005114374	34,80	0,017098086	0,001709809	40,86	0,012506105	0,003751832	0,013635037	0,013635037	55.631.659,59	638.496.000,00	
				939	0,010445171	0,002611299	522	0,012322655	0,004312929	38,21	0,018769686	0,001876969	53,27	0,016306221	0,004891866	0,013693057	0,013693057	55.868.386,18	638.733.000,00	
				3030	0,033704866	0,008426216	459	0,010835438	0,003792403	25,29	0,012426827	0,001242683	42,21	0,012919953	0,003875986	0,017373728	0,017373728	70.737.039,66	653.602.000,00	
				2046	0,022759127	0,005689782	1493	0,035244683	0,012333539	26,13	0,01283674	0,001283674	49,76	0,015229818	0,004568945	0,02387804	0,02387804	97.423.646,43	680.288.000,00	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) * (10) * (13) * (16)	(18)	(19) = (4) * (18)
3	WANUKAKA	TEMA TANA	582.864.581,43	944	0,01050079	0,002625197	377	0,008899695	0,003114893	16,14	0,007928163	0,000792816	38,06	0,011650763	0,003495229	0,010028196	40.915.316,74	623.780.000,00
		UBU RAYA	582.864.581,43	1450	0,016129391	0,004032348	580	0,013691839	0,004792144	23,05	0,011326535	0,001132654	46,52	0,01423821	0,004271463	0,014228608	58.053.461,94	640.918.000,00
		MANOLA	582.864.581,43	749	0,008331665	0,002082916	417	0,00984396	0,003445386	12,74	0,006256562	0,000625656	58,05	0,017770007	0,005331002	0,011484961	46.859.237,10	629.724.000,00
		KATIKU LOKU	582.864.581,43	692	0,007697613	0,001924403	292	0,006693133	0,002421296	19,91	0,009783771	0,000978377	61,42	0,018801174	0,005640352	0,010955729	44.699.944,12	627.565.000,00
		HUPU MADA	582.864.581,43	1674	0,018621104	0,004655276	889	0,020986285	0,0073452	52,87	0,02597552	0,002597552	43,06	0,012874765	0,003862429	0,018460457	75.319.625,84	658.184.000,00
		PRAIBAKUL	582.864.581,43	1454	0,016173886	0,004043471	582	0,013739052	0,004808668	24,86	0,012211083	0,001221108	55,66	0,017036645	0,005110993	0,015184242	61.952.496,39	644.817.000,00
		HOBBA WAWI	582.864.581,43	1107	0,012313956	0,003078489	485	0,01144921	0,004007224	25,07	0,012316475	0,001231647	43,16	0,013210932	0,003963328	0,012280664	50.105.649,56	632.970.000,00
		WAIHURA	582.864.581,43	1577	0,017542103	0,004385526	762	0,017988244	0,006295985	18,36	0,009018079	0,000901808	50,05	0,015321467	0,004596444	0,016179659	66.013.852,30	648.878.000,00
		PAHOLA	582.864.581,43	1265	0,014071503	0,003517876	741	0,017492505	0,006122377	20,26	0,009952968	0,000995297	60,27	0,018447828	0,005534348	0,016169898	65.974.024,90	648.839.000,00
		BAJU LOKU	582.864.581,43	1613	0,017942257	0,004485639	578	0,013644626	0,004775619	67,69	0,033253269	0,003253267	55,39	0,016954427	0,005086328	0,017672913	72.106.407,10	654.971.000,00
4	LAMBOYA	TARA MANU	582.864.581,43	1300	0,014460833	0,003615208	441	0,010410519	0,003643682	23,42	0,011506321	0,001150632	37,79	0,011567389	0,003470217	0,011879739	48.469.953,37	631.335.000,00
		MAMODU	582.864.581,43	838	0,009321676	0,002330419	474	0,01189538	0,003916338	20,92	0,010277754	0,001027775	55,05	0,016849316	0,005054795	0,012329327	50.304.297,15	633.169.000,00
		RUJA	582.864.581,43	1299	0,01444971	0,003612427	752	0,017752178	0,006213262	32,99	0,01620953	0,001620953	39,58	0,012115676	0,003634703	0,015081345	61.532.674,87	644.397.000,00
		REWA RARA	582.864.581,43	701	0,00779726	0,001949432	296	0,006987559	0,002445646	22,36	0,010984233	0,001098423	44,25	0,013544048	0,004063215	0,009556715	38.991.895,61	621.856.000,00
		WEI MANGOMA	582.864.581,43	935	0,010400676	0,002600169	410	0,009678714	0,003387755	24,70	0,012134458	0,001213446	61,46	0,018812551	0,005643765	0,01284493	52.407.983,50	635.273.000,00
		ANA WOLU	582.864.581,43	550	0,006118045	0,001529511	232	0,005476736	0,001916857	19,79	0,009723748	0,000972375	64,46	0,01973056	0,005919168	0,010337911	42.179.216,71	625.044.000,00
		PARI RARA	582.864.581,43	751	0,008333912	0,002088478	425	0,010032813	0,003511485	18,16	0,00892342	0,000892342	69,27	0,02120235	0,006360705	0,01285301	52.440.948,67	635.305.900,00
		PATIALA BAWA	582.864.581,43	1566	0,017419742	0,004354936	1032	0,024362031	0,008526711	15,66	0,007695557	0,000769556	33,36	0,009905121	0,002971536	0,016622738	67.821.637,99	650.686.000,00
		WAILIBO	582.864.581,43	2144	0,023849251	0,005962313	1129	0,026651873	0,009328156	26,32	0,012930229	0,001293023	59,25	0,018135797	0,005440739	0,020202423	89.860.007,09	671.725.000,00
		LAMBOYA BAWAH	582.864.581,43	1909	0,021235178	0,005308794	995	0,023488586	0,008221005	17,86	0,00877357	0,000877357	43,31	0,012949454	0,003884836	0,018291993	74.632.283,35	657.497.000,00
5	KOTA WAIKABUBAK	WATU KARERE	582.864.581,43	1912	0,021268549	0,005317137	1390	0,032813201	0,01148462	27,40	0,013462396	0,001346234	69,73	0,021343789	0,006403137	0,024551134	100.169.903,81	683.034.000,00
		KABU KARUDI	582.864.581,43	1756	0,019533249	0,004883312	941	0,022213829	0,00777484	39,46	0,019388151	0,001938815	39,32	0,012035151	0,003610545	0,018207513	74.287.599,46	657.152.000,00
		RAJAKA	582.864.581,43	2162	0,024049478	0,006012337	1422	0,033568613	0,011749014	62,80	0,030851324	0,003085132	48,61	0,014878808	0,004463642	0,023310159	103.266.765,32	686.131.000,00
		SODANA	582.864.581,43	994	0,011056976	0,002764244	592	0,013975119	0,004891292	31,88	0,015660004	0,001566	65,54	0,020060318	0,006018095	0,015239631	62.178.488,64	645.043.000,00
		LABOYA DETE	582.864.581,43	2172	0,024160715	0,006040179	381	0,008994122	0,003147943	40,99	0,020136062	0,002013606	62,53	0,019139142	0,005741742	0,01694347	69.130.240,87	651.995.000,00
		RINGU RARA	582.864.581,43	1742	0,019377517	0,004844379	814	0,015215788	0,006725526	62,45	0,030678729	0,003067873	41,96	0,012842971	0,003852891	0,018490669	75.442.892,82	658.307.000,00
		BODO HULA	582.864.581,43	1011	0,011246079	0,00281152	519	0,012251835	0,004288142	29,75	0,014616004	0,001461604	60,60	0,018549267	0,00556478	0,014126043	57.634.989,46	640.500.000,00
		PALA MOKO	582.864.581,43	665	0,007397272	0,001849318	439	0,010363306	0,003627157	13,29	0,006529133	0,000652913	71,77	0,021966714	0,006590614	0,012720003	51.898.273,92	634.763.000,00
		KODAKA	582.864.581,43	1658	0,018443124	0,004610781	873	0,020608579	0,007213003	14,64	0,007191451	0,000719145	52,15	0,015961668	0,0047885	0,017331429	70.713.133,03	653.578.000,00
		TEBARA	582.864.581,43	2686	0,029878307	0,007469577	1969	0,046481433	0,016268502	17,57	0,008629741	0,000862974	58,49	0,017903511	0,005371053	0,029972106	122.287.751,33	705.152.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) + (18) + (19) + (20)	(18)	(19) = (4) + (18)
		KALEMBU KUNI	582.864.581,43	2132	0,023715767	0,005928942	1232	0,029083355	0,010179174	7,70	0,003781445	0,000378144	50,17	0,015356431	0,004606929	0,02109319	86.061.311,88	668.926.000,00
		SOBA RADE	582.864.581,43	2220	0,024694654	0,006173663	973	0,022969241	0,008039234	11,48	0,005638097	0,000563801	61,91	0,018951842	0,003685553	0,02046226	83.487.086,56	666.352.000,00
		LAPALE	582.864.581,43	712	0,007920087	0,001980022	329	0,007766578	0,002718302	30,45	0,014958218	0,001495822	57,08	0,017472468	0,00524174	0,011435886	46.659.011,38	629.524.000,00
		MODU	582.864.581,43	2403	0,026730294	0,006682574	1388	0,032765988	0,011468096	7,32	0,003596984	0,000359698	49,47	0,015141407	0,004542422	0,02305279	94.056.582,85	676.921.000,00
		WAIMARINGU	582.864.581,43	1741	0,019366393	0,004841598	764	0,018035457	0,00631241	10,04	0,004933335	0,000493334	61,21	0,018737366	0,00562121	0,017268552	70.456.589,39	653.321.000,00
6	LABOYA BARAT	WEE TANA	582.864.581,43	2302	0,025606799	0,0064017	1090	0,025731215	0,009005925	187,72	0,092223165	0,009222317	57,52	0,017607089	0,005282127	0,029912068	122.042.796,00	704.907.000,00
		GAURA	582.864.581,43	2277	0,025328706	0,006332176	1739	0,041051911	0,014368169	180,63	0,088742503	0,00887425	42,40	0,012977045	0,003893114	0,033467709	136.549.995,94	719.414.900,00
		PATIALA DETE	582.864.581,43	1948	0,021669003	0,005417251	1393	0,032884021	0,011509407	53,72	0,026392624	0,002639262	60,35	0,018472408	0,005541722	0,025107643	102.440.490,07	685.305.000,00
		HARONA KALLA	582.864.581,43	1700	0,018910321	0,00472758	981	0,023158094	0,008105333	49,95	0,02453723	0,002453723	56,54	0,017307338	0,005192201	0,020478837	83.554.722,38	666.419.000,00
		Total	36.720.468.630	89.898	1	0	42.361	1	0	2.035	1	0	3.267	1	0,3	1	4.080.052.070,00	40.800.520.700,00

Bobot	
JP	25% (j)
JPM	35% (k)
LW	10% (l)
IKG	30% (m)

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Sumba Barat	(c) 40.800.520.700
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Sumba Barat	(d) 40.800.520.700
Pagu Alokasi Dasar	(e) 36.720.468.630
Total Pagu Alokasi Dasar	(g) 40.800.520.700
Pagu Bagian Formula	(g) 4.080.052.070,00
Total Pagu Bagian Formula	(h) 4.080.052.070,00
Jumlah Desa	(i) 63

BUPATI SUMBA BARAT

*[Signature]*

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE